

ASBĀB AL-NUZŪL DALAM PENAFSIRAN AL-QUR'AN: STUDI AYAT-AYAT JIHAD DALAM TAFSIR TEMATIK KEMENTERIAN AGAMA

Tesa Mayang Laurenti

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

email: tmayanglaurenti@gmail.com

Article Info

Name: Tesa Mayang
Laurenti
Email:
tmayanglaurenti@gmail.com

Abstrak

Penafsiran Al-Qur'an memerlukan pendekatan kontekstual guna memahami makna ayat secara tepat, termasuk melalui kajian asbāb al-nuzūl (sebab-sebab turunnya ayat). Penelitian ini mengkaji pengaruh asbāb al-nuzūl terhadap penafsiran tiga ayat jihad dalam Tafsir Tematik Kementerian Agama, yaitu QS. Al-Jasiyah: 23, QS. Al-Hujurat: 9, dan QS. Al-Maidah: 33. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana konteks historis dari masing-masing ayat dimanfaatkan dalam proses penafsiran serta sejauh mana pendekatan tersebut membentuk pemahaman moderat terhadap konsep jihad. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka melalui pendekatan deskriptif-analitis dan analisis historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tafsir Tematik Kemenag memanfaatkan asbāb al-nuzūl secara signifikan untuk memberikan pemaknaan kontekstual terhadap jihad, yang tidak terbatas pada perang fisik, tetapi mencakup aspek spiritual, sosial, dan pendidikan. Pendekatan ini berperan penting dalam menghindari interpretasi ekstrem dan meneguhkan nilai-nilai jihad yang damai dan konstruktif. Studi ini menegaskan pentingnya pemahaman terhadap asbāb al-nuzūl dalam menafsirkan ayat-ayat jihad secara moderat dan relevan dengan tantangan keumatan masa kini.

Keywords:

Asbāb al-Nuzūl, Tafsir Tematik, Kementerian Agama, Jihad

Pendahuluan

Al-Qur'an adalah firman Allah yang tiada tandingannya sebagai mukjizat. Kitab suci ini diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk disampaikan kepada umat manusia.¹ Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam, memiliki peran yang

¹ Masfi Sya'fiatul Ummah, *Ulumul Qur'an, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2019.

sangat penting dan mendasar dalam kehidupan setiap Muslim. Sebagai pedoman hidup, Al-Qur'an memuat berbagai petunjuk dan hukum yang mengatur aspek spiritual, moral, sosial, dan hukum.² Dalam memahami Al-Qur'an, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan metodologis agar pesan yang dikandung dapat dipahami dengan benar dan kontekstual.³

Salah satu pendekatan penting dalam penafsiran Al-Qur'an adalah memahami *Asbāb al-Nuzūl*, yaitu latar belakang atau sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Qur'an. *Asbāb al-Nuzūl* membantu mufasir dalam memahami konteks historis dan situasional saat ayat tersebut diturunkan.⁴ Hal ini penting karena banyak ayat dalam Al-Qur'an yang diturunkan sebagai respons terhadap peristiwa atau pertanyaan spesifik yang terjadi pada masa Nabi Muhammad saw.⁵

Kajian mengenai *asbāb al-nuzūl* telah banyak dilakukan, seperti penelitian oleh Abdullah Karim yang menegaskan bahwa *asbāb al-nuzūl* merupakan alat penting dalam menghindari penafsiran yang keluar dari konteks.⁶ Studi lain oleh Rachmayani menunjukkan bahwa memahami latar historis ayat dapat membantu menafsirkan hukum secara lebih relevan dan aplikatif.⁷ Adapun dalam konteks ayat-ayat jihad, studi Rahwan menyoroti potensi penyalahgunaan makna jihad jika dilepaskan dari konteks historisnya, sehingga menekankan pentingnya tafsir yang moderat dan kontekstual.⁸

Di tengah perkembangan zaman yang ditandai dengan berbagai tantangan sosial dan ideologis, terutama menyangkut isu-isu kekerasan dan ekstremisme yang mengatasmakan jihad, pendekatan kontekstual dalam memahami ayat-ayat jihad menjadi sangat krusial. Ayat-ayat ini sering kali dimaknai secara sempit, tanpa memperhatikan konteks turunnya, sehingga berpotensi menimbulkan tafsir yang ekstrem. Oleh karena itu, memahami ayat-ayat jihad dengan mempertimbangkan *asbāb al-nuzūl* tidak hanya menjadi kebutuhan akademik,

² Abdullah Saeed, *Pengantar Studi Al-Qur'an* (Baitul Hikmah Press, 2016). 44

³ M Khai Hanif Yuli Edi Z and others, 'Pendekatan Tektual Kontekstual DanHemenuetikaDalam Penafsiran Al-Qur'an', *DIMAR: Jurnal Pendidikan Islam*, 4.2 (2023), 259–80 <<https://doi.org/10.58577/dimar.v4i2.89>>.

⁴ Ahmad Zaini, "Asbbab An-Nuzul Dan Urgensinya Dalam Memahami Al-Quran," *Hermeunetik* 8, no. 1 (2014): 15.

⁵ Safaruddin, Safaruddin, and Agustiar Agustiar. "Asbabul Nuzul dan Urgensinya Dalam Penafsiran Al Qur'an." *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 4.02 (2024): 939.

⁶ Abdullah Karim, "Signifikansi Asbāb An-Nuzūl Dalam Penafsiran Alqur'an," *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 15, no. 1 (2017): 1, <https://doi.org/10.18592/jiiu.v15i1.1056>.

⁷ Abid Rohmanu, *Reinterpretasi Jihad: Relasi Fikih Dan Akhlak*, ed. Agus Purnomo (Ponorogo: STAIN PO PRESS, 2012).

⁸ Shidqy Munjin, "Konsep Asbāb Al-Nuzul Dalam 'Ulum Al-Quran," *Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 01 (2019): 65, <https://doi.org/10.30868/at.v4i01.311>.

tetapi juga kebutuhan sosial untuk menjaga pemahaman Islam yang moderat dan damai.

Namun demikian, penelitian yang secara spesifik mengkaji peran *asbāb al-nuzūl* dalam *Tafsir Tematik Kementerian Agama* terutama dalam ayat-ayat jihad masih jarang ditemukan. Padahal, tafsir ini cukup unik karena merupakan karya kolektif institusional yang disusun oleh negara (Kemenag RI) untuk menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia akan penafsiran Al-Qur'an yang kontekstual, moderat, dan mudah dipahami.

Pemilihan *Tafsir Tematik Kemenag* dalam penelitian ini bukan tanpa alasan. Berbeda dengan tafsir klasik seperti *Tafsir al-Ṭabarī* yang sangat tekstual atau *Tafsir al-Marāghī* yang bersifat rasional dan individual, tafsir Kemenag menggunakan pendekatan tematik (*maudhū'ī*) yang menggabungkan berbagai pendekatan: tekstual (*bi al-ma'tsūr*), rasional (*bi al-ra'yī*), dan sufistik. Tafsir ini juga dirancang sebagai rujukan resmi pemerintah Indonesia untuk membina pemahaman keagamaan umat Islam secara moderat. Selain itu, penyusunan oleh tim ahli yang lintas disiplin menjadikan tafsir ini representatif terhadap suara keislaman Indonesia kontemporer. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh *asbāb al-nuzūl* dalam penafsiran ayat-ayat jihad dalam *Tafsir Tematik Kemenag*, serta mengevaluasi sejauh mana pendekatan kontekstual yang digunakan dapat membentuk pemahaman yang lebih damai, moderat, dan konstruktif terhadap kehidupan sosial keagamaan umat Islam saat ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada penelusuran data dari berbagai sumber tertulis.⁹ Sumber utama yang dianalisis adalah *Tafsir Al-Qur'an Tematik* terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya yang membahas ayat-ayat jihad, serta literatur pendukung yang relevan dengan konsep *Asbāb al-Nuzūl*. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian terhadap teks-teks tafsir dan karya ilmiah yang mendiskusikan konteks historis turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*), guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana konteks tersebut memengaruhi penafsiran ayat-ayat jihad. Teknik analisis yang digunakan adalah *content analysis* (analisis isi), dimulai dengan pengumpulan data dari tafsir terkait ayat-ayat jihad, kemudian dilakukan pengkodean dan pemilahan informasi

⁹ Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80, <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.

berdasarkan aspek *asbāb al-nuzūl*, serta dianalisis secara deskriptif untuk melihat bagaimana konteks historis berperan dalam membentuk pemahaman jihad yang moderat dan kontekstual.¹⁰

Hasil dan Pembahasan

Diskursus Asbāb Al-Nuzūl

Istilah *Asbāb al-Nuzūl* berasal dari gabungan dua kata dalam bahasa arab, yaitu "asbab" dan "nuzul." Kata "asbab" merupakan bentuk jamak dari *sabab*, yang bermakna sebab, alasan, motif, atau latar belakang. Sementara itu, *nuzul* dalam bahasa arab berarti turun. Secara etimologis, *Asbāb al-Nuzūl* dapat diartikan sebagai sebab-sebab yang menjadi latar belakang terjadinya suatu peristiwa. Dalam konteks ini, istilah tersebut merujuk pada sebab-sebab yang melatarbelakangi turunnya satu atau beberapa ayat dalam Al-Qur'an.¹¹ Misalnya, QS. Al-Baqarah [2]: 190 yang berbunyi "*Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas...*" diturunkan terkait kondisi kaum Muslim yang mendapat izin pertama kali untuk berperang setelah mengalami penindasan di Mekkah. Dengan mengetahui konteks historis tersebut, makna jihad tidak dimaknai agresi mutlak, melainkan sebagai bentuk pembelaan diri dalam batas-batas moral yang ditetapkan oleh syariat. Dengan demikian, kajian *Asbāb al-Nuzūl* berperan penting dalam memahami pesan ayat secara tepat sesuai dengan konteksnya.

Asbāb al-Nuzūl secara harfiah berarti sebab-sebab turunnya ayat. Istilah ini merujuk pada peristiwa, pertanyaan, atau situasi tertentu yang menjadi latar belakang turunnya suatu ayat Al-Qur'an. Banyak ulama memberikan berbagai definisi mengenai *Asbāb al-Nuzūl*. Salah satu definisi yang cukup terkenal menyatakan bahwa *Asbāb al-Nuzūl* adalah kejadian-kejadian yang berlangsung di sekitar waktu turunnya ayat, baik sebelum maupun setelahnya, di mana isi ayat tersebut memiliki hubungan atau relevansi dengan kejadian-kejadian tersebut.¹²

Asbāb al-Nuzūl, atau sebab-sebab turunnya ayat, memainkan peran penting dalam memahami Al-Qur'an secara mendalam dan kontekstual. Dengan mengetahui Asbāb al-Nuzūl, seorang penafsir dapat memahami ayat secara lebih tepat dan menghindari interpretasi yang keliru.¹³ Pertama, Asbāb al-Nuzūl membantu dalam memahami makna literal dan kontekstual dari ayat-ayat Al-

¹⁰ Adlini et al.

¹¹ Ummah, *Ulumul Qur'an*.

¹² Asiva Noor Rachmayani, "Legalitas Riwayat Asbab al-Nuzul Telaah Historis Konteks Turunya Ayat Al-Quran" 24 (2015): 6.

¹³ Ahmad Zaini, "Asbbab An-Nuzul Dan Urgensinya Dalam Memahami Al-Quran."23.

Qur'an.¹⁴ Kedua, Asbāb al-Nuzūl membantu dalam memahami ayat-ayat yang tampaknya kontradiktif.¹⁵ Ketiga, Asbāb al-Nuzūl memberikan panduan penting dalam penerapan hukum. Beberapa ayat memiliki konteks khusus, sehingga penerapannya harus disesuaikan dengan situasi serupa.¹⁶ Keempat, Asbāb al-Nuzūl menunjukkan dimensi kemanusiaan dalam wahyu. Kelima, Asbāb al-Nuzūl memegang peranan penting dalam menjaga integritas dan keakuratan penafsiran Al-Qur'an. Sebagai konteks historis yang mengelilingi turunnya wahyu, pemahaman terhadap sebab-sebab turunnya ayat memberi petunjuk yang sangat berharga bagi para mufasir.¹⁷

Dengan demikian, pengetahuan tentang asbāb al-nuzūl tidak hanya membantu mufasir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara tepat dan akurat, tetapi juga memastikan bahwa penafsiran tersebut tetap terjaga dalam bingkai konteks yang asli. Ini sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan atau distorsi makna wahyu, serta untuk menjaga keharmonisan antara ajaran Al-Qur'an dengan kenyataan dan kebutuhan umat manusia sepanjang zaman.¹⁸

Tafsir Tematik Kementerian Agama

Sejarah penulisan Tafsir Tematik oleh Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an Kementerian Agama Republik Indonesia bermula pada tahun 1972. Pada awalnya, pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Agama memandang perlunya pendekatan penafsiran Al-Qur'an secara tematik. Dari sudut pandang kognisi sosial, dapat dilihat bahwa proses pembentukan Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama dipelopori oleh sekelompok intelektual akademisi di bawah naungan Kementerian Agama dan atas perintah pemerintah. Penyajian tafsir Al-Qur'an di Indonesia menggunakan metode tematik bertujuan untuk menggali makna Al-Qur'an menjadi model yang menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan tema-tema aktual yang diangkat dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama, jelas terlihat bahwa pemerintah memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas keberagamaan di Indonesia. Hal ini didasari oleh dinamika masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menuntut adanya penafsiran Al-Qur'an yang lebih praktis dan kontekstual. Mengingat pentingnya karya tafsir tematik, Kementerian Agama atas rekomendasi tim ahli Al-Qur'an mengadakan beberapa pertemuan, yaitu pada 10 Mei 2006, 14

¹⁴ Ahmad Zaini.26.

¹⁵ Karim, "Signifikansi Asbāb An-Nuzūl Dalam Penafsiran Alqur'an."

¹⁶ Anisa Maulidya, "Asbabun Nuzul: Urgensinya Kontekstual Ayat Alquran Dalam Memahami" 1, no. 1 (2024): 7.

¹⁷ Husni Idrus and Asbab Nuzul, "Kaidah Tafsir Dan Asbabun Nuzul" (n.d.): 112.

¹⁸ Munjin, "Konsep Asbāb Al-Nuzul Dalam 'Ulum Al-Quran."33.

Desember 2006 di Yogyakarta, dan 8 Mei 2006 di Ciloto. Sebelumnya, banyak ulama Indonesia yang menyusun tafsir secara individu. Oleh karena itu, Kementerian Agama memandang perlu menyusun tafsir tematik yang merupakan hasil kolaborasi dan diedit oleh para ulama yang ahli di bidangnya.¹⁹

Tafsir Al-Qur'an Tematik yang disusun oleh Kementerian Agama lahir sebagai respons terhadap dinamika masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masanya. Dalam konteks ini, kebutuhan akan tafsir yang praktis dan mudah dipahami menjadi alasan utama penyusunannya. Masyarakat modern menghadapi berbagai tantangan dan persoalan yang kompleks, sehingga diperlukan pendekatan penafsiran yang tidak hanya berbasis pada teks semata, tetapi juga mempertimbangkan relevansi dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai produk tafsir yang lahir dari institusi resmi negara, Tafsir Al-Qur'an Tematik juga mencerminkan pendekatan Islam yang moderat dan kontekstual. Dengan bahasa yang lebih sederhana dan sistematika yang lebih terarah, tafsir ini menjadi referensi penting bagi masyarakat luas, khususnya bagi mereka yang menginginkan pemahaman Al-Qur'an yang tidak hanya tekstual tetapi juga relevan dengan kehidupan masa kini. Hal ini bisa dilihat dari pemilihan tema-tema yang dibahas dalam tafsir al-Qur'an tematik ini.²⁰

Tafsir Tematik Kementerian Agama (Kemenag) merupakan salah satu tafsir yang dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia dalam memahami Al-Qur'an secara kontekstual.²¹ Tafsir ini merujuk kepada sumber-sumber utama yang otoritatif, seperti Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, dan kitab-kitab tafsir klasik maupun kontemporer. Metode yang digunakan dalam tafsir ini adalah metode tematik (*maudhu'i*), di mana ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan suatu tema dikumpulkan dari berbagai surat, kemudian dianalisis secara terintegrasi. Dalam penyusunannya, bahasa yang digunakan dirancang sederhana agar mudah dipahami oleh berbagai kalangan, baik akademisi maupun masyarakat umum.²² Corak penafsiran Tafsir Tematik Kemenag mencerminkan kebutuhan umat Islam Indonesia dalam memahami Al-

¹⁹ Asep Fuad, Dadan Rusmana, and Yayan Rahtikawati, "Orientasi Penyusunan Tafsir Tematik Kementerian Agama Republik Indonesia," *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 5, no. 1 (2022): 36.

²⁰ Muhamad Ridho Dinata, "Konsep Toleransi Beragama Dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik Karya Tim Departemen Agama Republik Indonesia," *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 1 (2012): 85–108, <https://doi.org/10.14421/esensia.v13i1.723>.

²¹ Fuad, Rusmana, and Rahtikawati, "Orientasi Penyusunan Tafsir Tematik Kementerian Agama Republik Indonesia." 34.

²² Fauzan Fauzan, Imam Mustofa, and Masruchin Masruchin, "Metode Tafsir Maudu'i (Tematik): Kajian Ayat Ekologi," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits* 13, no. 2 (2020): 195.

Qur'an secara aplikatif. Tafsir ini memiliki corak sosial dan kebudayaan yang berusaha menjawab persoalan-persoalan seperti moderasi Islam, relasi antarumat beragama, dan keadilan sosial.²³

Tafsir Tematik Kementerian Agama (Kemenag) memiliki berbagai kelebihan yang menjadikannya sebagai rujukan penting dalam memahami Al-Qur'an secara lebih mendalam dan aplikatif. Salah satu keunggulan utamanya adalah pendekatan tematik (*maudhu'i*) yang sistematis. Dalam tafsir ini, ayat-ayat yang relevan dengan tema tertentu dikaji secara menyeluruh dan terintegrasi, sehingga pembaca dapat memahami makna ayat secara holistik. Pendekatan ini memungkinkan penjelasan yang tidak hanya fokus pada makna linguistik, tetapi juga dalam konteks tema yang lebih luas, yang membuat tafsir ini lebih komprehensif.²⁴

Meskipun Tafsir Tematik Kementerian Agama (Kemenag) memiliki banyak kelebihan, terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan dalam penggunaannya. Salah satu kekurangan utama adalah keterbatasan cakupan tema yang dibahas. Meskipun tafsir ini mencoba mencakup berbagai tema penting, masih ada kemungkinan beberapa tema yang kurang terakomodasi secara mendalam, terutama yang berkaitan dengan isu-isu yang lebih spesifik atau jarang dibahas dalam konteks keseharian umat Islam. Selain itu, meskipun tafsir ini berusaha menggunakan pendekatan tematik yang sistematis, terkadang penjelasan yang diberikan bisa terlalu general atau kurang mendetail. Hal ini mungkin membuat pembaca kesulitan dalam memahami tafsir secara rinci, terutama jika tema yang dibahas memerlukan analisis yang lebih mendalam.²⁵

Pengaruh Asbabun Nuzul Terhadap Tafsir Ayat-Ayat Jihad Dalam Tafsir Kemenag

Pengaruh Asbābun Nuzūl terhadap tafsir ayat-ayat jihad dalam Tafsir Kementerian Agama tercermin dalam beberapa tema penting. Hal ini memperlihatkan posisi penting dan menjadi kunci dalam menafsirkan ayat-ayat jihad secara komprehensif.

A. Jihad Melawan Hawa Nafsu sebagaimana dalam Q.S al-Jasiyah ayat 23:

قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا ۖ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

²³ Muhammad Esa Prasastia Amnesti, "Characteristics of The Qur'an Interpretation and Their Team Work of The Ministry of Religion of The Republic of Indonesia," *Ascarya* 1, no. 2 (2021): 93.

²⁴ Wardani, "Trend Perkembangan Pemikiran Kontemporer Metodologi Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia," 2017, 236.22.

²⁵ Asri Khoirunnisa and Ahsyaf Muzakki, "Kelebihan Dan Kekurangan Tafsir Tematik," *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an* 7, no. 3 (2023): 28151. 28151.

"Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya? Maka, siapa yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah (membiarkannya sesat)? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?" (Q.s Al-jasyah: 32).²⁶

Dalam Al-Qur'an dan Tafsirnya terbitan Kementerian Agama, ayat ini ditafsirkan dengan, Allah menerangkan keadaan orang-orang kafir Mekah yang sedang tenggelam dalam perbuatan jahat. Semua yang mereka lakukan itu disebabkan oleh dorongan hawa nafsunya, karena telah tergoda oleh tipu daya setan. Tidak ada lagi nilai-nilai kebenaran yang mendasari tingkah laku dan perbuatan mereka. Apa yang baik menurut hawa nafsu mereka itulah yang mereka perbuat. Seakan-akan mereka menganggap hawa nafsu itu sebagai tuhan yang harus mereka ikuti perintahnya.

Sebenarnya hawa nafsu yang ada pada diri manusia merupakan anugerah yang tidak ternilai harganya yang diberikan Allah kepada manusia. Di samping Allah memberikan akal dan agama kepada manusia agar dengan keduanya dapat mengendalikan hawa nafsunya. Jika seseorang mampu mengendalikan hawa nafsunya sesuai dengan pertimbangan akal yang sehat dan tidak bertentangan dengan tuntunan agama, maka akan diperbaiki di bagian selanjutnya karena terpotong. Tetapi sebaliknya, jika seseorang memperturutkan hawa nafsunya tanpa pertimbangan akal yang sehat dan tidak lagi berpedoman kepada tuntunan agama, maka orang itu telah diperbudak oleh hawa nafsunya.

Hal itu berarti bahwa ia telah berbuat menyimpang dari fitrahnya dan terjerumus dalam kesesatan. Maka manusia dalam mengikuti hawa nafsunya terbagi menjadi dua kelompok, yaitu: pertama, kelompok yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, mereka itulah orang-orang bertakwa. Kedua, kelompok yang dikuasai oleh hawa nafsunya. Mereka itulah orang-orang yang berdosa dan selalu bergelimang dalam lumpur kejahatan.²⁷

B. Jihad Melawan Pemberontak terdapat dalam Q.S al-Hujurat ayat 9:

وَأِنْ طَائِفَتٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ آفَتُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ مَا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسَطُوهَا لِلَّهِ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

²⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019).733

²⁷ Tim Penyusun Tafsir Tematik Kemenag, *Jihad; Makna Dan Implementasinya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012).

“Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (Q.s al-Hujurat: 9)²⁸

Ada dua penafsiran terhadap kalimat "*fain bagat ihdāhuma 'alal-ukhra*": (1) berperang membabi buta; dan (2) menolak ajakan berdamai. Begitu juga kalimat "*batta tafia ila amrillab*" ditafsirkan beragam. Menurut Sa'id bin Zubair, tafsirannya adalah "Hingga mereka kembali pada perdamaian yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala." Sedangkan menurut Qatādah, "Hingga mereka kembali ke Kitab Allah dan Sunah Rasulullah." Kalimat "*Ja aslibu bainabuma bil-'adl*" juga sama, ada dualisme penafsiran atasnya: (1) damaikan keduanya dengan benar, dan (2) damaikan keduanya dengan Kitab Allah.²⁹

Dalam menafsirkan ayat tentang jihad melawan pemberontak, Tafsir Tematik Kementerian Agama RI merujuk pada Al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah karya al-Māwardī. Dalam kitab ini, al-Māwardī menjelaskan bahwa dalam menghadapi pemberontak (bughāt), pemerintah Islam harus terlebih dahulu melakukan pendekatan damai, seperti dialog dan peringatan, sebelum menggunakan kekuatan militer. Pendekatan ini menekankan bahwa jihad dalam konteks pemberontakan bukan hanya sebatas peperangan, tetapi juga mencakup strategi penyelesaian konflik yang mengutamakan keadilan dan kestabilan dalam pemerintahan Islam.³⁰

Dalam tema jihad melawan pemberontak, Tafsir Tematik Kementerian Agama RI tidak mencantumkan asbāb al-nuzūl secara eksplisit. Hal ini kemungkinan karena ayat-ayat yang dibahas lebih berkaitan dengan prinsip-prinsip umum dalam pemerintahan Islam dan penegakan keadilan, bukan dengan peristiwa historis tertentu yang melatarbelakangi turunnya ayat. Sebagai gantinya, tafsir ini lebih banyak merujuk pada sumber fikih politik klasik seperti Al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah karya al-Māwardī, yang menjelaskan bagaimana Islam mengatur strategi dalam menghadapi pemberontakan dengan pendekatan yang mengutamakan perdamaian sebelum menggunakan kekuatan.³¹

Dalam diskursus fikih Islam, konsep jihad terhadap pemberontak memiliki dimensi yang kompleks dan beragam. Wahbah al-Zuhayli dalam al-Fiqh al-Islami

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 754

²⁹ Tim Penyusun Tafsir Tematik Kemenag, *Jihad; Makna Dan Implementasinya*. 65.

³⁰ Tim Penyusun Tafsir Tematik Kemenag, *Jihad; Makna Dan Implementasinya*. 64.

³¹ Tim Penyusun Tafsir Tematik Kemenag, *Jihad; Makna Dan Implementasinya*. 64.

wa Adillatuhu menegaskan bahwa tindakan militer terhadap pemberontak bukanlah langkah pertama yang diambil oleh negara Islam. Sebaliknya, ia menekankan bahwa sebelum memutuskan untuk memerangi kelompok yang memberontak (*bughāt*), harus dilakukan proses negosiasi dan upaya damai terlebih dahulu. Perlawanan bersenjata hanya dibenarkan apabila pemberontakan mereka telah mencapai tahap yang membahayakan keamanan dan ketertiban negara Islam secara nyata.³²

Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran al-Māwardī dalam al-Ahkām al-Sulthāniyyah, di mana ia menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam menangani pemberontakan. Menurutny, pemimpin yang sah tidak boleh serta-merta menggunakan kekuatan militer, melainkan harus memastikan bahwa tindakan pemberontak memang bertentangan dengan syariat dan membawa ancaman nyata bagi stabilitas negara. Al-Māwardī juga menggarisbawahi bahwa jihad terhadap pemberontak berbeda dengan jihad melawan orang kafir, karena dalam konteks ini, para pemberontak masih merupakan bagian dari komunitas Muslim. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih mengedepankan rekonsiliasi dan keadilan harus dikedepankan.³³

Sementara itu, dalam konteks modern, beberapa akademisi seperti Khaled Abou El Fadl menekankan bahwa prinsip penyelesaian konflik dalam Islam lebih menekankan pada rekonsiliasi sosial daripada kekerasan. Dalam karyanya tentang hukum Islam dan otoritarianisme, ia mengkritik bagaimana beberapa kelompok menggunakan dalil jihad untuk membenarkan tindakan represif terhadap pihak oposisi, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang sebenarnya ditekankan dalam ayat ini.³⁴

Dengan demikian, konsep jihad melawan pemberontak dalam tafsir Islam tidak hanya berfokus pada aspek militeristik, tetapi juga melibatkan pendekatan hukum, politik, dan sosial untuk menjaga stabilitas serta keadilan dalam pemerintahan Islam.

C. Jihad Melawan Pengacu Keamanan dalam Q.S al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

³² Rahwan Rahwan, "Terrorism and Jihad According To Wahbah Az-Zuhaili," *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 15, no. 1 (2021): 63.

³³ Muhammad Tri Utama, "Imarah Al-Jihad Menurut Imam Al-Mawardi" (Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2022). 22.

³⁴ Rohmanu, *Reinterpretasi Jihad: Relasi Fikih Dan Akhlak*.

“Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat).” (Q.S al-Maidah: 33)³⁵

Kalimatau *yunfaw minal-ard* memiliki berbagai tafsiran, yang menurut al-Mawardi menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan para fukaha. Imam al-Hasan, Qatādah, az-Zuhri, dan Malik dalam salah satu riwayat berpendapat bahwa *muhārib* harus diusir dari wilayah Islam ke negeri kafir. Sementara itu, 'Umar bin 'Abdul 'Azīz dan Sa'id bin Zubair berpendapat bahwa *muhārib* cukup dipindahkan dari satu kota ke kota lain.³⁶

Pendapat lain disampaikan oleh Abū Hanīfah dan Malik dalam riwayat kedua, yang beranggapan bahwa *muhārib* cukup dijatuhi hukuman penjara sebagai bentuk sanksi atas kejahatannya. Alternatif lain diajukan oleh Ibnu 'Abbās dan asy-Syafi'i, yang menyatakan bahwa *muhārib* dikenai hukuman cambuk.³⁷

Ayat "*illal-lazīna tabu min qabli an taqdirū 'alaihim*" ditafsirkan dengan berbagai cara, di antaranya: (1) merujuk pada orang musyrik yang ikut serta dalam kelompok perusuh keamanan, di mana tobatnya dianggap sah jika ia masuk Islam; (2) berlaku bagi seorang Muslim yang bergabung dengan kelompok perusuh keamanan, namun bertobat setelah mendapat jaminan keamanan dari imam sebelum ditangkap; (3) diterapkan kepada Muslim yang sempat pindah ke negeri kafir, lalu bertobat dan kembali ke negeri Islam sebelum ditangkap; (4) mencakup individu yang berlindung di negara Islam dan bertobat sebelum ditahan, sehingga hukuman terhadapnya tidak diberlakukan; (5) berlaku bagi seseorang yang bertobat sebelum tertangkap, meskipun tanpa perlindungan, yang dengan itu hak-hak Allah gugur, tetapi hak-hak manusia tetap berlaku; (6) jika ia bertobat sebelum ditangkap, maka seluruh hukuman dan hak-hak lainnya dihapuskan, kecuali hukum terkait darah mereka.³⁸

Meskipun secara metodologis Tafsir Tematik Kemenag mengakui pentingnya pendekatan kontekstual, dalam praktiknya unsur *asbāb al-nuzūl* sering kali tidak ditampilkan secara eksplisit dalam penafsiran ayat-ayat jihad. Hal ini dapat dijelaskan dari orientasi tafsir tersebut yang lebih menekankan pendekatan tematik berbasis kebutuhan kontemporer masyarakat Indonesia. Alih-alih

³⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 152.

³⁶ Tim Penyusun Tafsir Tematik Kemenag, *Jihad; Makna Dan Implementasinya*. 66.

³⁷ Tim Penyusun Tafsir Tematik Kemenag, *Jihad; Makna Dan Implementasinya*. 66-67.

³⁸ Tim Penyusun Tafsir Tematik Kemenag, *Jihad; Makna Dan Implementasinya*. 66.

mengedepankan narasi historis spesifik yang melatarbelakangi turunnya ayat, Tafsir Kemenag lebih menekankan pada relevansi sosial, etika, dan kebangsaan yang bersifat universal. Pilihan ini tampaknya disengaja untuk membentuk narasi Islam moderat yang sesuai dengan visi negara dalam membangun harmoni sosial dan menjawab isu-isu ekstremisme. Selain itu, karena tafsir ini disusun oleh tim kolektif lintas disiplin di bawah lembaga resmi pemerintah, penekanannya cenderung pada stabilitas dan konsensus, sehingga narasi sejarah yang potensial kontroversial atau terlalu spesifik cenderung diminimalkan. Dalam konteks ini, ketidakhadiran *asbāb al-nuzūl* bukan karena diabaikan, tetapi merupakan bagian dari strategi penafsiran yang mengedepankan kemanfaatan praktis dan keterbacaan luas bagi masyarakat Muslim Indonesia yang beragam.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: *Asbāb al-Nuzūl* memiliki pengaruh yang signifikan dalam penafsiran ayat-ayat jihad dalam Tafsir Tematik Kementerian Agama. Penafsiran yang diberikan dalam tafsir ini tidak hanya berfokus pada makna tekstual dari ayat, tetapi juga mempertimbangkan konteks historis dan sosial ketika ayat tersebut diturunkan. Tafsir Tematik Kemenag menekankan bahwa dalam situasi seperti ini, jihad tidak serta-merta diartikan sebagai peperangan, melainkan upaya untuk menciptakan perdamaian terlebih dahulu. Perang dalam Islam hanya dilakukan sebagai langkah terakhir setelah segala bentuk rekonsiliasi ditempuh. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap *Asbāb al-Nuzūl* dapat menghindarkan penafsiran yang cenderung ekstrem atau keliru terhadap ayat-ayat jihad. Dalam beberapa bagian, tafsir ini lebih menitikberatkan pada pendekatan kontekstual dengan merujuk pada kitab fikih dan pemikiran politik Islam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap *Asbāb al-Nuzūl* memiliki peranan penting dalam membentuk interpretasi yang lebih inklusif terhadap konsep jihad. Tafsir Tematik Kemenag berupaya memberikan gambaran bahwa jihad bukanlah instrumen agresi, melainkan sebuah perjuangan yang luas cakupannya, termasuk dalam bidang sosial, pendidikan, dan kebangsaan. Penafsiran yang mempertimbangkan *Asbāb al-Nuzūl* juga membantu dalam menghadirkan pemahaman yang lebih kontekstual terhadap ajaran Islam, sehingga tidak mudah disalahgunakan oleh pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Memahami sebab-sebab turunnya ayat bukan hanya membantu dalam memahami makna Al-Qur'an secara lebih akurat, tetapi juga memberikan kontribusi dalam menghadirkan tafsir yang lebih relevan dengan dinamika sosial yang terus berkembang.

Daftar Pustaka

- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.
- Ahmad Zaini. "Asbbab An-Nuzul Dan Urgensinya Dalam Memahami Al-Quran." *Hermeunetik* 8, no. 1 (2014): 1–20.
- Amnesti, Muhammad Esa Prasastia. "Characteristics of The Qur'an Interpretation and Their Team Work of The Ministry of Religion of The Republic of Indonesia." *Ascarya* 1, no. 2 (2021): 93–110.
- Asiva Noor Rachmayani. "LEGALITAS RIWAYAT ASBĀB AL-NUZŪL Telaah Historis Konteks Turunya Ayat Al-Quran" 24 (2015): 6.
- Dinata, Muhamad Ridho. "Konsep Toleransi Beragama Dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik Karya Tim Departemen Agama Republik Indonesia." *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 1 (2012): 85–108. <https://doi.org/10.14421/esensia.v13i1.723>.
- Fauzan, Fauzan, Imam Mustofa, and Masruchin Masruchin. "Metode Tafsir Maudu'Ī (Tematik): Kajian Ayat Ekologi." *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits* 13, no. 2 (2020): 195–228. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v13i2.4168>.
- Fuad, Asep, Dadan Rusmana, and Yayan Rahtikawati. "Orientasi Penyusunan Tafsir Tematik Kementerian Agama Republik Indonesia." *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 5, no. 1 (2022): 35. <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v5i1.15846>.
- Idrus, Husni, and Asbab Nuzul. "Kaidah Tafsir Dan Asbabun Nuzul," n.d., 110–21.
- Karim, Abdullah. "Signifikansi Asbâb An-Nuzûl Dalam Penafsiran Alqur'an." *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 15, no. 1 (2017): 1. <https://doi.org/10.18592/jiiu.v15i1.1056>.
- Kemenag, Tim Penyusun Tafsir Tematik. *Jihad; Makna Dan Implementasinya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012.
- Khoirunnisa, Asri, and Ahsyaf Muzakki. "Kelebihan Dan Kekurangan Tafsir Tematik." *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an* 7, no. 3 (2023): 28151.
- Maulidya, Anisa. "Asbabun Nuzul : Urgensinya Kontekstual Ayat Alquran Dalam Memahami" 1, no. 1 (2024): 1–11.
- Muhammad Tri Utama. "Imarah Al-Jihad Menurut Imam Al-Mawardi." Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2022.
- Munjin, Shidqy. "Konsep Asbâb Al-Nuzul Dalam 'Ulum Al-Quran." *Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 01 (2019): 65. <https://doi.org/10.30868/at.v4i01.311>.
- Mushaf, Lajnah Pentashihan. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2019.
- Rahwan, Rahwan. "Terrorism and Jihad According To Wahbah Az-Zuhaili." *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 15, no. 1 (2021):

- 63–84. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v15i1.1002>.
- Rohmanu, Abid. *Reinterpretasi Jihad: Relasi Fikih Dan Akhlak*. Edited by Agus Purnomo. Ponorogo: STAIN PO PRESS, 2012.
- Saeed, Abdullah. *Pengantar Studi Al-Qur'an*. Baitul Hikmah Press, 2016.
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. *Ulumul Qur'an. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2019.
- Wardani. "Trend Perkembangan Pemikiran Kontemporer Metodologi Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia," 2017, 236.
- Yuli Edi Z, M Khai Hanif, Basirun Basirun, Feska Ajepri, and Zulkipli Jemain. "Pendekatan Tektual Kontekstual Dan Hemenuetika Dalam Penafsiran Al-Qur'an." *DIMAR: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2023): 259–80. <https://doi.org/10.58577/dimar.v4i2.89>.